



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAT TASID bin LERAP;
2. Tempat lahir : Samuda (Kotawaringin Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Citra Mandiri, Jalur 6 No. 203 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Crisptopel Mihing Gg. Nusa RT. 027 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Agung Adysetiono, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sah pemusnahan 9,58 gr (sembilan koma lima puluh lima puluh delapan gram) narkotika jenis sabu dan 0,14 gr (nol koma empat belas gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-157/O.2.11/Enz.1/04/2022 tanggal 7 April 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalahnya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Citra Mandiri, Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Mat Tasid bin Lerap ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) untuk membeli 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. SIGIT mengatakan ada sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Mat Tasid bin Lerap akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sabu tersebut laku terjual selanjutnya disetujui oleh Sdr. SIGIT. Lalu Terdakwa Mat Tasid bin Lerap bersama Sdr. SIGIT bertemu di simpang lampu merah Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian sdr. SIGIT menyerahkan sabu sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa Mat Tasid bin Lerap sudah ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa Mat Tasid bin Lerap berniat membeli rokok ke warung di depan jalur 6 dengan berjalan kaki, namun kemudian belum sempat Terdakwa Mat Tasid bin Lerap membeli rokok, Terdakwa Mat Tasid bin Lerap langsung diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dibawa ke rumah yang kebetulan tidak jauh dari lokasi Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan dengan ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, yang diselipkan disela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 dan kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 207/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 05 April 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3751 gram hasil pengujian mengandung Metamfetamin (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Citra Mandiri, Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Mat Tasid bin Lerap ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) untuk membeli 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. SIGIT mengatakan ada sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa Mat Tasid bin Lerap akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sabu tersebut laku terjual selanjutnya disetujui oleh Sdr. SIGIT. Lalu Terdakwa Mat Tasid bin Lerap bersama Sdr. SIGIT bertemu di simpang lampu merah Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian sdr. SIGIT menyerahkan sabu sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang di miliki Terdakwa Mat Tasid bin Lerap sudah ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa Mat Tasid bin Lerap berniat membeli rokok ke warung di depan jalur 6 dengan berjalan kaki, namun kemudian belum sempat Terdakwa Mat Tasid bin Lerap membeli rokok, Terdakwa Mat Tasid bin Lerap langsung diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur kemudian Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dibawa ke rumah yang kebetulan tidak jauh dari lokasi Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan dengan ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian menghadirkan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di sela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 dan kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 207/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 05 April 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.3751 gram hasil pengujian mengandung Metamfetamin (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natalius Bramantyo, di bawah sumpah pada Saksi pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi bersama saudara Muhammad Artoni serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Kotawaringin Timur telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Komplek Perumahan Citra Mandiri Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan saat hendak membeli rokok ke warung di depan jalur 6 dengan berjalan kaki, namun kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dibawa ke rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan dengan ditunjukkan surat tugas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan menghadirkan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di sela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 dan kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kotawaringin Timur, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian berangkat menuju ke lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi dan sesampainya disana, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) untuk membeli 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika dari Sdr. SIGIT bertemu di simpang lampu merah Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian sdr. SIGIT menyerahkan sabu sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa sudah ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Artoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi bersama saudara Natalius Bramantyo serta petugas kepolisian lainnya dari Polres Kotawaringin Timur telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Komplek Perumahan Citra Mandiri Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap diamankan saat hendak membeli rokok ke warung di depan jalur 6 dengan berjalan kaki, namun kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dibawa ke rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan dengan ditunjukkan surat tugas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan menghadirkan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkotika jenis sabu, yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, yang diselipkan di sela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 dan kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kotawaringin Timur, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian berangkat menuju ke lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi dan sesampainya disana, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) untuk membeli 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika dari Sdr. SIGIT bertemu di simpang lampu merah Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian sdr. SIGIT menyerahkan sabu sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa sudah ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Komplek Perumahan Citra Mandiri Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berjalan kaki hendak membeli rokok ke warung di depan jalur 6, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah lakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang terbalut dengan 1 (satu) lembar potongan plastik berwarna hitam yang disimpan Terdakwa di selipkan lipatan baju yang berada di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut, pihak kepolisian juga ikut menyita 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa, oleh pihak kepolisian juga disaksikan secara langsung oleh ketua RT setempat;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari Sdr. SIGIT dengan cara membeli seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Sdr. SIGIT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara menelpon Sdr. SIGIT dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong, kemudian diiyakan oleh Sdr. SIGIT dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIGIT akan mengambil 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya uang muka dahulu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan Terdakwa lunasi lagi sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang semuanya laku terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SIGIT bertransaksi di simpang lampu merah Jl. Jaya Wijaya kemudian pada hari itu juga sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. SIGIT di Jl. Jaya Wijaya kemudian melakukan transaksi barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr.SIGIT untuk dijual kembali;
- Bahwa untuk pembayarannya sudah Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa setelah semua barang yang dimiliki Terdakwa laku terjual;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang laku terjual kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. Agus yang mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa sepakati dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Sdr. Agus dan Terdakwa bertemu untuk bertransaksi di rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Citra Mandiri Jalur 6 No. 203 RT.31 RW. 02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. SIGIT;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjual, memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap 2 (dua) paket Kristal dengan hasil penimbangan berat bersih sampel adalah 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 207/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 05 April 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3751 gram dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 2 April 2022 terhadap sampel Urine Terdakwa dengan hasil positif kandungan Narkotika Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pula dihubungkan dengan barang bukti di atas, yang mana satu alat bukti dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mat Tasid bin Lerap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Komplek Perumahan Citra Mandiri, Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan disana dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang diselipkan disela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian disita pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kotawaringin Timur, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian dari Satuan Ressorse Narkoba Polres Kotawaringin Timur melakukan penyelidikan kemudian berangkat menuju ke lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi hingga akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) untuk membeli 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkoba dari Sdr. SIGIT di persimpangan lampu merah di Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian sdr. SIGIT menyerahkan sabu sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut sudah dijual sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari jual beli tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), terhadap 2 (dua) kantong plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersihnya 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 207/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 05 April 2022 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap pengujian sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3751 (nol koma tiga tujuh lima satu) gram dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yakni Terdakwa Mat Tasid bin Lerap yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa Terdakwa Mat Tasid bin Lerap dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa Mat Tasid bin Lerap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Komplek Perumahan Citra Mandiri, Jalur 6 No.203 RT.31 RW.02 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan disana dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang diselipkan disela lipatan baju yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian disita pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012 yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur bahwa Terdakwa diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kotawaringin Timur, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur melakukan penyelidikan kemudian berangkat menuju ke lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi hingga akhirnya dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), terhadap 2 (dua) kantong plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersihnya 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 207/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 05 April 2022 yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap pengujian sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3751 (nol koma tiga tujuh lima satu) gram dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin (positif) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening dengan berat bersih 9,72



(sembilan koma tujuh puluh dua) gram tersebut adalah benar metamfetamina yang termasuk ke dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelepon Sdr. SIGIT (DPO) dengan tujuan membeli 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah sabu tersebut terjual;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Sigit, maka Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. SIGIT di persimpangan lampu merah di Jalan Jaya Wijaya sekitar pukul 11.00 WIB. Kemudian setelah bertemu, sdr. SIGIT menyerahkan narkoba sebanyak 3 (tiga) kantong sedangkan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Sdr. Agus dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari jual beli tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi peralihan barang berupa narkoba dari Sdr. Sigit (DPO) kepada Terdakwa karena adanya peristiwa jual beli dan terbukti pula bahwa narkoba tersebut telah dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut jika dihubungkan pula dengan keterangan saksi Muhammad Artoni dan saksi Natalius Bramantyo maka terdapat sebuah kesesuaian sehingga menjadi sebuah fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dalam suatu



rangkaian perbuatan jual beli atau mengedarkan narkoba dan tidak untuk dipakai sendiri, meskipun dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak membeli, dan menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dengan maksud untuk dijual kembali, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 April 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), terhadap 2 (dua) kantong plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersihnya 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram, dengan demikian unsur di atas terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya bukti



surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman secara lisan dengan alasan bahwa Terdakwa menyatakan rasa bersalah, berjanji tidak mengulangi dan memiliki anak-anak yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan narkoba dalam jumlah yang relative besar yang artinya Terdakwa bukan pemain baru dalam lalu lintas jual beli narkoba, sehingga permohonan Terdakwa untuk diringankan dari tuntutan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa telah disisihkan sebanyak 0,14 (nol koma empat belas gram) untuk dikirim ke Laboratorium sebagai sampel pengujian dan sisanya sebanyak 9,58 (sembilan koma lima puluh lima puluh delapan gram) telah dimusnahkan sesuai dengan Surat ppenetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-157/O.2.11/Enz.1/04/2022 tanggal 7 April 2022, oleh karena narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pual dengan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan plastik warna hitam karena terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012, oleh karena terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tasid bin Lerap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan No. SIM 08978837012;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Hendra Novryandie S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)